



Homepage Journal: <https://jurnal.unismuhpalu.ac.id/index.php/JKS>

Sosialisasi Hukum Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Pemakaman Di Kota Mataram

Socialization of Regional Regulation Number 5 of 2018 Concerning Cemetery Management in Mataram City

Firzhal Arzhi Jiwantara^{1*}, Siti Hasanah¹, Yulias Erwin¹, Usman Munir¹, Shinta Primasari¹, Nasaruddin¹

¹Program Studi Magister Hukum Pascasarjana, Universitas Muhammadiyah Mataram, Nusa Tenggara Barat, Indonesia

*Corresponding Author: E-mail: firzhal.arzhi@ummat.ac.id

Artikel Pengabdian

Article History:

Received: 09 Apr

Revised: 22 May

Accepted: 27 May

Kata Kunci:

Sosialisasi Perda, Pemerintah, Pengelolaan Pemakaman

Keywords:

Socialization of Regional Regulations, Government, Funeral Management

DOI: [10.56338/jks.v8i5.7623](https://doi.org/10.56338/jks.v8i5.7623)

ABSTRAK

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat dalam bentuk Sosialisasi Perda bertujuan untuk mengetahui peran pemerintah dalam pengelolaan lahan pemakaman umum di kota Mataram. disamping berperan sebagai regulator kota Mataram dalam mengelola pemakaman umum dan juga peran sebagai fasilitator konsep penyedia lahan tidak sekedar sebagai institusi pelayanan masyarakat tetapi dalam masyarakat yang demokrasi memiliki peran pokok yaitu penyedia fasilitas dan sarana prasarana. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Sifat penelitiannya bersifat deskriptif-analitik. Sumber data yang digunakan ialah sumber data primer yang diperoleh dari hasil diskusi, sumber data sekunder yang diperoleh dari buku-buku dan sumber lainnya yang berkaitan dengan pemakaman dan sumber data tersier. Dan teknik pengumpulan datanya melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil sosialisasi ini menunjukkan semakin meningkatnya pemahaman masyarakat kota mataram tentang pengaturan pengelolaan pemakaman berdasarkan peraturan daerah.

ABSTRACT

Community Service Activities in the form of Regional Regulation Socialization aim to find out the role of the government in the management of public cemeteries in the city of Mataram. besides playing a role as a regulator of the city of Mataram in managing public cemeteries and also a role as a facilitator of the concept of land providers not only as a community service institution but in a democratic society that has a main role, namely the provider of facilities and infrastructure. The type of research used in this study is qualitative research. The nature of the research is descriptive-analytical. The data sources used are primary data sources obtained from the results of discussions, secondary data sources obtained from books and other sources related to funerals and tertiary data sources. And the data collection techniques are through observation, interviews and documentation. The results of this socialization show the increasing understanding of the people of Mataram City about the management of funerals based on regional regulations.

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan Negara yang wilayahnya terbagi atas daerah-daerah provinsi yang mempunyai taman pemakaman umum (TPU) yang sempit. Karena semakin besarnya angka kematian warga Indonesia dan jumlah populasi penduduk Indonesia. Kota Mataram merupakan ibu kota Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan jumlah penduduk setiap tahunnya mengalami peningkatan, Salah satu sarana fasilitas sosial adalah lahan pemakaman. Tidak dapat dipungkiri, lahan pemakaman jenazah sangatlah dibutuhkan bagi manusia.

Kota Mataram dengan dinamika perkembangan dan pertumbuhan penduduk yang semakin pesat, hal ini menyebabkan adanya kebutuhan tanah terus meningkat, dikarenakan tingginya kebutuhan akan tempat hunian, pembangunan sarana dan prasarana seperti jalan, pasar, perkantoran dan lain sebagainya. Akibat dari semakin meningkatnya kebutuhan tanah sedangkan jumlah tanah yang ada terbatas akan menyebabkan harga tanah terus meningkat. Meningkatnya harga tanah sendiri akan memacu semakin meningkatnya permasalahan yang menyangkut tanah, tidak terkecuali masalah mengenai keterbatasan lahan pemakaman. Hal ini dikarenakan laju pertumbuhan penduduk sendiri akan berbanding lurus dengan tingkat kematian.

Dalam beberapa tahun kedepan masalah pemakaman ini akan menjadi masalah yang cukup rumit, hal ini ditimbulkan karena adanya kesulitan warga dalam menguburkan jenazah anggota keluarganya dan bahkan ada jenazah yang berada di luar kota yang menguburkan di kota Mataram, sebagaimana yang diskusikan dalam pertemuan sosialisasi perda tersebut. Warga khawatir, jika mereka mengizinkan pemakaman warga di luar kota nataran, lahan pemakaman cepat penuh.

Selain adanya permasalahan mengenai tempat pemakaman, pada saat ini dan di masa akan datang yang menjadi salah satu tantangan dan ingin dipecahkan oleh pemerintah, ialah masalah yang berhubungan dengan lingkungan, dimana penekanannya melihat faktor penataan ruang dengan adanya pengoptimalan pemanfaatan lahan. Oleh karenanya pengendalian terhadap ketersediaan lahan harus dilakukan dengan memperhatikan situasi dan kondisi kota Mataram berdasarkan aspek sosial, keagamaan dan budaya masyarakat setempat serta pemanfaatannya harus sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan memperhatikan kualitas lingkungan hidup.

Amanah Undang-Undang Dasar Tahun 1945 pada pasal 33 ayat 3 yang berbunyi “Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”. Hal ini menunjukkan bahwa ada tugas negara untuk mengadakan pengaturan terhadap penggunaan dan pemanfaatan ruang. Lebih lanjut Pasal 15 UUPA “Memelihara tanah, termasuk menambah kesuburannya serta mencegah kerusakannya adalah kewajiban tiap-tiap orang, badan hukum atau instansi yang mempunyai hubungan hukum dengan tanah itu, dengan memperhatikan pihak yang ekonomis lemah. Di samping itu pada Penjelasan Pasal 14 UUPA bahwa dalam Pasal ini mengatur soal perencanaan persediaan, peruntukan dan penggunaan bumi, air dan, ruang angkasa

Untuk mewujudkan sebagaimana dimaksud dengan Pasal 15 dan 14 UUPA ini, maka diperlukan perencanaan serta arahan dalam penggunaan dan pemanfaatan tanah, sehingga nantinya dapat memberikan kebaikan pada masyarakat secara luas, dengan membangun keharmonisan hubungan yang mendukung keberlangsungan kehidupan. Dan wujud dari usaha dalam perencanaan penggunaan dan pemanfaatan tanah dalam upaya mengharmonisasi hubungan masyarakat terutama di wilayah perkotaan dengan lingkungannya, adalah dengan dikeluarkannya Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2018 tentang pengelolaan pemakaman di kota Mataram.

Tujuan pengaturan pemakaman ini adalah untuk mendayagunakan sumber daya alam berupa tanah untuk keperluan makam, mengendalikan penggunaan tanah untuk keperluan makam agar sesuai dengan ketentuan tata ruang, aspek sosial, budaya dan keagamaan serta meningkatkan peran serta dan

kontribusi perusahaan, pelaku usaha atau pengembang dan masyarakat dalam pengelolaan pemakaman. Pemerintahan Daerah memiliki wewenang publik yang merupakan wewenang yang berdasarkan Hukum Administrasi Negara.

Berdasarkan latar belakang tersebut penulis melihat sebuah fenomena dimana adanya keselarasan kebutuhan, yaitu mengenai kebutuhan akan tempat peristirahatan terakhir yaitu tempat pemakaman yang sekaligus dapat dijadikan sebagai ruang terbuka hijau, yang kirannya dapat meningkatkan areal hijau di daerah, yang mampu memberikan manfaat yang begitu besar terhadap kelastarian lingkungan dimasa yang akan datang, dimana Pengelolaan Tempat Pemakaman Umum sekaligus sebagai kontribusi ketersediaan Ruang Terbuka Hijau di kota Mataram”.

METODE PELAKSANAAN KEGIATAN

Metode yang digunakan dalam sosialisasi hukum adalah metode ceramah disampaikan melalui media LCD yang dikemas secara menarik dilengkapi dengan gambar dan karikatur yang relevan dengan tema yang disampaikan. Tujuan penyampaian materi tersebut dilakukan agar peserta penyuluhan semangat dan menyenangkan dalam mendengarkan pemaparan yang disampaikan oleh pemateri. Selain itu materi dibagikan kepada masing-masing peserta sosialisasi dalam bentuk hard copy. Sosialisasi perda dengan tema “SOSIALISASI PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2018 TENTANG PENGELOLAAN PEMAKAMAN DI KOTA MATARAM” berjalan lancar sesuai rencana. Peserta kegiatan berjumlah ±65 (enam puluh lima orang) orang terdiri dari staf kelurahan kekalik beserta kepala lingkungan, ketua-ketua RT dan tokoh masyarakat dan warga Kekalik baru. Peserta telah hadir dilokasi pelaksanaan sosialisasi sebelum acara dimulai. Pada saat masuk keruangan tempat penyuluhan peserta terlebih dahulu mengisi daftar hadir, mengambil materi penyuluhan berupa hard copy dan mengambil konsumsi yang telah disediakan oleh panitia. Tepat pukul 16.00 Wita acara dimulai, yang awali dengan pembacaan ayat suci Al-Qur’an selama 5 menit, dilanjutkan dengan pembukaan oleh panitia, dan sambutan oleh Lurah Kekalik yang diwakili oleh kepala lingkungan kekalik baru.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Acara selanjutnya Acara selanjutnya penyampaian materi penyuluhan hukum oleh narasumber Firzhal Arzhi Jiwantara, Siti Hasanah, Yulias Erwin, Usman Munir, Shinta Primasari dan Nsaruddin (Mahasiswa Magister Hukum Ummat) Penyampaian materi berlangsung selama 120 menit. Peserta sosialisasi perda sangat antusias mendengarkan pemaparan yang disampaikan oleh pemateri dengan metode sederhana dan sistematis yang diselingi dengan lelucon-lelucon menggunakan bahasa daerah setempat yang relevan dengan materi sosialisasi.

Metode ini dilakukan untuk menghilangkan sekat antara pemateri dan peserta Sosialisasi Perda agar terjadi kedekatan secara emosional yang akan mempermudah proses penyerapan materi yang disampaikan. Sampai akhir acara sosialisasi perda berjalan secara hikmat dan tertib. Setelah selesai penyampaian materi, moderator membuka sesi tanya jawab. Ada beberapa peserta yang mempertanyakan berbagai hal yang berkaitan dengan materi yang sudah disampaikan.

Adapun materi sosialisasi Perda tentang Pengelolaan Pemakaman tersebut, disampaikan dalam 2 (dua) tema utama yaitu:

Makna dan Sanksi pengaturan pengelolaan pemakaman di Kota Mataram

Pertumbuhan penduduk kota mataram yang terus berkembang berakibat pada semakin pesatnya pembangunan perumahan dan kawasan pemukiman sehingga ketersediaan areal tanah sangat diperlukan dengan memperhatikan situasi dan kondisi lingkungan sekitar. Melihat fenomena tersebut maka pemerintah mengajak partisipasi pelaku usaha atau pengemban dan masyarakat untuk bersama-sama mengelolah Tempat Pemakaman Umum dengan menjaga kebersihan, keamanan dan ketertiban dengan menaati perda tersebut dan tetap memperhatikan asas-asas penyelenggaraan pemakaman yaitu

pemanfaatan tanah, keagamaan, sosial budaya dan asas kualitas lingkungan hidup. Hal tersebut bertujuan untuk mendayagunakan sumber daya alam sekaligus mengendalikan penggunaan tanah untuk keperluan makan. Ada beberapa larangan dalam perda tersebut, diantaranya mendirikan bangunan makam diatas petak tanah makam dan memanfaatkan lahan pemakaman diluar fungsinya. bila ini dilanggar maka akan mendapatkan sanksi baik administrasi, pidana dan denda.

Ruang Lingkup pengaturan pengelolaan pemakaman di kota mataram

Ruang Lingkup pengaturan pemakaman pada Perda tersebut ada 7 (Tujuh), yaitu; Lahan Pemakaman, penyediaan lahan pemakan, penataan dan penggunaan tanah makam, pemakaman jenazah, pemindahan dan pengendalian jenazah, pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana lahan pemakaman dan krematorium. Hal-hal tersebut diatur dalam Perda tersebut terdapat dalam pasal 4 sampai dengan pasal 29. Jadi pengaturan ruang lingkup terdapat 25 pasal yang berisi tentang tata cara dan teknis pemakaman serta mengenai hak dan kewajiban para pihak baik pemerintah, pengemban dan masyarakat. Khusus peran pemerintah tidak hanya melaksanakan tugas umum pembangunan melainkan yaitu mengarahkan, menggerakkan dan mengendalikan pembangunan secara lancar, serta meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pembangunan

Sementara itu ada beberapa pertanyaan dari peserta sosialisasi diantaranya adalah mengenai kewajiban pengembang perumahan untuk menyediakan lahan sebagai TPU untuk penghuni/warga perumahan tersebut yang berdasarkan pasal 10 bahwa perusahaan yang membangun perumahan wajib menyediakan lahan untuk keperluan TPU seluas 20% dari luas lahan yang telah mendapatkan izin dari pemerintah daerah, kemudian pertanyaan teknis ukuran dan bentuk pemakaman.

Semua pertanyaan dijawab secara tegas dan lugas oleh nara sumber, dan para penanya merasa puas dan paham dengan semua isi jawaban. Pada sesi akhir tanya jawab peserta menyampaikan ucapan terima kasih karena banyak ilmu yang berkaitan dengan sosialisasi pera nomor 5 tahun 2018 Tentang Pengelolaan Pemakaman di Kota Mataram, untuk mencerahkan pemahaman kepada masyarakat bahwa pengelolaan pemakaman itu bukan saja berfungsi sebagai tempat pemakaman orang yang meninggal dunia tetapi juga tetap menjaga kelestarian lingkungan hidup. Diskusi tersebut di tutup dengan hal yang menarik adalah adanya larangan pada ketentuan pasal 18 yaitu petak tanah makam hanya diperuntukan bagi jenazah/kerangka jenazah dan tidak diperbolehkan untuk pesanan persediaan bagi orang yang belum meninggal.



Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat dengan Tema “SOSIALISASI PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2018 TENTANG PENGELOLAAN PEMAKAMAN DI KOTA

MATARAM NTB” dilaksanakan pada Hari Jumat, 09 Mei 2025 bertempat di Balai Serba Guna Kekalik Baru Mataram.

KESIMPULAN DAN SARAN

Pengaturan dan pengelolaan pemakaman sangat penting untuk menjamin hak asasi manusia, yaitu hak setiap individu untuk dimakamkan secara layak dan tertib. Pengelolaan yang baik juga memastikan penggunaan lahan yang sesuai dengan regulasi dan kebijakan pemerintah, menjaga lingkungan, dan mencegah konflik sosial. Dan dengan pengaturan dan pengelolaan yang baik, pemakaman dapat berfungsi sebagai tempat terakhir yang layak dan bermartabat bagi setiap individu, sekaligus menjaga keseimbangan lingkungan dan ketertiban sosial. Pemakaman perlu diatur dengan sebaik-baiknya guna tercapainya keselarasan dari berbagai aspek, khusus aspek sosial, budaya, adat istiadat setempat dan keagamaan. Selain itu, pengelolaan lahan pemakaman juga ditujukan agar keberadaan makam tidak menimbulkan dampak negatif terhadap kebersihan, kesehatan, keamanan dan keindahan lingkungan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Kami ucapan terima kasih kepada Rektor Universitas Muhammadiyah Mataram, Ketua LPPM (Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat) Universitas Muhammadiyah Mataram, Dikrektur Pascasarja Universitas Muhammadiyah Mataram, Kaprodi Magister Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram, Kepala Lingkungan, tokoh masyarakat dan masyarakat kota mataram serta semua pihak yang telah membantu terselenggaranya pengabdian masyarakat ini.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Nukmawati, Mappamiring dan Ansyari Mone. Peran Pemerintah Dalam Pengelolaan Lahan Pemakaman Umum Di Kota Makassar, Jurnal Administrasi Publik, Vol. 3 No. 3, 2017. Hal. 263
- Nur Asiyah. Strategi Implementasi Perizinan dan Sanksi Administratif Sebagai Pembatasan Terhadap Kebebasan Bertindak. 2017. Artikel dalam “Jurnal Hukum Samudra Keadilan”. No. 1. Vol. 12. Januari-Juni, hlm. 124-125.
- Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Pemakaman, Kota Mataram-Nusa Tenggara Barat
- Rizal, Muhammad, 2014. Peran Pemerintah Dalam Meningkatkan Produktivitas Petani di Desa Kanjilo Kecamatan Barombong Kabupaten Gowa, Universitas Muhammadiyah Makassar.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
- Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria
- .